

# SOSIAL & BUDAYA

## SYAR-I

**Pengembangan Nilai-Nilai Syariah Dalam Merespon Dinamika Masyarakat dan Kemajuan Iptek**

*Abdul Wahab Abd. Muhaimin*

**Perkawinan Tungku Cu (Cross-Cousin Marriage) di Manggarai: Antara Adat dan Agama**

*Yohanes S. Lon*

**Revitalisasi Hukum Ekonomi Syariah di Pesantren Madura Sebagai Resolusi Konflik Masyarakat**

*Harisah*

**Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam**

*Kamarusdiana, Ita Sofia*

**Hubungan Filsafat dan Agama Dalam Perspektif Ibnu Rusyd**

*Sahilah Masarur Fatimah*

**Survei Existing Perilaku Pedagang Pasar Tradisional Terhadap Praktik Bisnis Islam**

**Di Kabupaten Bogor**

*Syarifah Gustiawati Mukri, Suyud Arif, Ahmad Mukri Aji*

**Tradisi Jolenan Di Desa Somongari Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo**

*Anggun Rafiqah Aushaf*

# Salam

Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i

**VOL. 7 NO. 1 (2020)**

Diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.  
Salam; Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i mengkhususkan diri dalam  
pengkajian ilmu-ilmu Sosial dan Budaya dalam dimensi Syariah.  
Terbit tiga kali dalam satu tahun di setiap bulan April, Agustus, dan Desember.

#### **Redaktur Ahli**

Muhammad Amin Suma (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)  
A Salman Maggalatung (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)  
Asep Saepudin Jahar (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)  
Ahmad Mukri Aji (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)  
JM Muslimin (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)  
Muhammad Munir (IIU Islamabad Pakistan)  
Euis Amalia (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)  
Tim Lindsey (Melbourne University Australia)  
Raihanah Azahari (University Malaya Malaysia)  
Ahmad Tholabi (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)  
Ahmad Hidayat Buang (University Malaya Malaysia)

#### **Pemimpin Redaksi**

Erwin Hikmatiar

#### **Sekretaris Redaksi**

Muhammad Ishar Helmi

#### **Redaktur Pelaksana**

Mara Sutan Rambe  
Indra Rahmatullah  
Nur Rohim Yunus

#### **Tata Usaha**

Imas Novita Juaningsih  
Azizah Ratu Buana

---

#### **Alamat Redaksi**

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta  
Jl. Ir. H. Juanda 95 Ciputat Jakarta 15412 Telp. (62-21) 74711537, Faks. (62-21) 7491821  
Website: [www.fsh-uinjkt.net](http://www.fsh-uinjkt.net), E-mail: [jurnal.salam@uinjkt.ac.id](mailto:jurnal.salam@uinjkt.ac.id)  
Permalink: <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam>



# Saiyid

Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i

Menyambut baik kontribusi dari para ilmuwan, sarjana, profesional, dan peneliti dalam disiplin ilmu hukum untuk dipublikasi dan disebarluaskan setelah melalui mekanisme seleksi naskah, telaah mitra bebestari, dan proses penyuntingan yang ketat.

## DAFTAR ISI

### **1-20**

**Pengembangan Nilai-Nilai Syariah Dalam Merespon Dinamika Masyarakat dan Kemajuan Iptek**

*Abdul Wahab Abd. Muhaimin*

### **21-34**

**Perkawinan Tungku Cu (Cross-Cousin Marriage) di Manggarai: Antara Adat dan Agama**

*Yohanes S. Lon*

### **35-48**

**Revitalisasi Hukum Ekonomi Syariah di Pesantren Madura Sebagai Resolusi Konflik Masyarakat**

*Harisah*

### **49-64**

**Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam**

*Kamarusdiana, Ita Sofia*

### **65-74**

**Hubungan Filsafat dan Agama Dalam Perspektif Ibnu Rusyd**

*Sahilah Masarur Fatimah*

### **75-94**

**Survei Existing Perilaku Pedagang Pasar Tradisional Terhadap Praktik Bisnis Islam Di Kabupaten Bogor**

*Syarifah Gustiawati Mukri, Suyud Arif, Ahmad Mukri Aji*

### **95-104**

**Tradisi Jolenan Di Desa Somongari Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo**

*Anggun Rafiqah Aushaf*

## **Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam\***

Kamarusdiana,<sup>1</sup> Ita Sofia<sup>2</sup>

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta



[10.15408/sjsbs.v7i1.14534](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i1.14534)

### **Abstract**

Marriage dispensation is a legal solution because most of the perpetrators of marriage dispensation are those who do not yet have formal legality to get married, so they then take the legal initiative so that marriages can be recognized. This study aims to determine the perspective of Islamic law, Marriage Law and Compilation of Islamic Law regarding marriage dispensation. The method used is qualitative with primary data sources from the Marriage Law, the Book of Fiqh and the Compilation of Islamic Law while secondary data are books, journals, magazines related to marriage dispensation. The results of this study found that Islamic law does not specifically regulate marriage dispensation because the majority of scholars only mention balig as a condition for marrying a person and do not specify a minimum age of marriage, whereas Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Compilation of Islamic Law strictly regulates underage marriage, i.e. must go through a court hearing mechanism to obtain a marriage dispensation permit.

**Keywords:** Marriage Dispensation, Compilation of Islamic Law

### **Abstrak**

Dispensasi Nikah sebagai solusi hukum karena para pelaku dispensasi nikah kebanyakan mereka yang belum memiliki legalitas formal untuk menikah, sehingga kemudian mengambil ikhtiar hukum agar pernikahan yang dilakukan dapat diakui. Penelitian ini bertujuan mengetahui perspektif hukum Islam, Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tentang dispensasi nikah. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan sumber data primer dari Undang-Undang Perkawinan, Kitab Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam sedangkan data sekunder adalah buku-buku, jurnal, majalah yang terkait dengan dispensasi nikah. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Hukum Islam tidak mengatur khusus dispensasi nikah karena mayoritas ulama hanya menyebutkan balig sebagai syarat menikah seseorang dan tidak menentukan minimal usia perkawinan, sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengatur ketat tentang perkawinan di bawah umur, yaitu harus melalui mekanisme sidang pengadilan untuk mendapatkan izin dispensasi perkawinan

**Kata Kunci:** Dispensasi Nikah, Kompilasi Hukum Islam

---

\*Diterima: 21 November 2019, Revisi: 27 Desember 2019, Diterbitkan 9 Februari 2020.

<sup>1</sup> Dosen Tetap Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Email. [kamarusdiana@uinjkt.ac.id](mailto:kamarusdiana@uinjkt.ac.id).

<sup>2</sup> Dosen Tetap Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Email. [kamarusdiana@uinjkt.ac.id](mailto:kamarusdiana@uinjkt.ac.id).

## Pendahuluan

Dispensasi nikah bisa diartikan sebagai pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan bagi laki-laki dan perempuan yang belum memenuhi persyaratan untuk menikah yaitu berupa pemberian izin oleh Pengadilan Agama<sup>3</sup> kepada calon mempelai yang belum cukup umur sebagaimana yang disyaratkan oleh undang-undang untuk melangsungkan perkawinan.<sup>4</sup> Dispensasi nikah bisa juga diartikan sebagai suatu pelanggaran hukum yang diberikan kepada calon mempelai yang tidak memenuhi syarat sah perkawinan secara hukum positif<sup>5</sup> sehingga undang-undang memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk memberikan dispensasi nikah dengan pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan pada undang-undang dan hukum Islam.<sup>6</sup>

Dispensasi diberikan guna memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang memerlukan, terlepas apakah bermanfaat ataukah mengandung mudarat, hal tersebut bersifat kasuistis. Dispensasi nikah ada karena dispensasi berkenaan dengan batasan usia yang ditetapkan oleh aturan perundang-undangan dan sebagai sebuah pengecualian terhadap batasan usia minimal perkawinan sehingga diberikan pada saat batasan yang ditetapkan akan dilanggar.

## Dispensasi Nikah dalam Pendekatan Hukum Islam

Usia perkawinan merupakan usia seseorang yang dianggap telah siap dan mampu baik secara fisik maupun mental untuk melangsungkan perkawinan. Batas usia minimal perkawinan dipahami sebagai batas usia minimal laki-laki atau perempuan diperbolehkan melangsungkan perkawinan.<sup>7</sup> Fikih tidak menyebutkan secara spesifik tentang dispensasi nikah dan tidak pernah menerapkan adanya batasan minimal usia bagi laki-laki atau perempuan untuk melangsungkan perkawinan.<sup>8</sup> Pelaksanaan perkawinan sangat terkait dengan tujuan dan hikmah dari perkawinan itu sendiri.<sup>9</sup> Tidak adanya batasan usia minimal menikah dalam Islam dianggap

---

<sup>3</sup> Munadiroh, Kajian Hukum Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Pada Perempuan Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Semarang (Studi Kesehatan Reproduksi), *Jurnal Idea Hukum*, Vol 2. No. 1, edisi Maret 2016.

<sup>4</sup> Marilang, Dispensasi Kawin Anak Di Bawah Umur, *Jurnal AL Daulah* Vol. 7, No.1, Juni 2018.

<sup>5</sup> Muhammad Kunardi dan Mawardi Muzamil, Implikasi Dispensasi Perkawinan Terhadap Eksistensi Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Semarang, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 1 No. 2, Mei-Agustus 2014.

<sup>6</sup> Muhammad Kunardi, HM Mawardi Muzamil, Implikasi Dispensasi Perkawinan Terhadap Eksistensi Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Semarang, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol 1. No. 2, Mei -Agustus 2014

<sup>7</sup> Ali Imron HS, "Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 1, (Januari, 2011), 72.

<sup>8</sup> Ahmad Mukri Aji, *Urgensi Maslahat Mursalat dalam Dialektika Pemikiran Hukum Islam* (Bogor: Pustaka Pena Ilahi, 2012), Cet. Ke-2, 193.

<sup>9</sup> Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, September 2003), Cet. Ke-7, 203.

sebagai sebuah rahmat yang memberikan peluang *ijtihadîyah* tentang minimal usia seseorang dapat melakukan perkawinan.

Menurut Umar Said sebagaimana yang dikutip oleh Ali Wafa, batasan usia kedewasaan untuk menikah termasuk masalah *ijtihadî*. Dalam Islam, usia atau kedewasaan tidak termasuk syarat dan rukun perkawinan. Perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun. Para ulama berbeda pendapat tentang batas usia kedewasaan. Meskipun hukum Islam tidak memberikan batasan konkrit tentang batas minimal usia perkawinan bukan berarti Islam memperbolehkan perkawinan di bawah umur.<sup>10</sup>

Kitab-kitab fikih klasik menyebut perkawinan usia muda dengan istilah *Nikâh al-saghîr* atau *al-saghîrah*, yang secara literal berarti kecil. Sedangkan kitab fikih baru menyebutkannya dengan istilah *al-zawâj al-mubakkir* (perkawinan usia muda), yaitu perkawinan laki-laki dan perempuan yang belum balig. Apabila batasan balig ditentukan dengan umur atau hitungan tahun, maka perkawinan usia muda adalah perkawinan di bawah usia 15 tahun menurut mayoritas ahli fikih, dan di bawah 17 atau 18 tahun menurut Abû Hanifah.<sup>11</sup>

Perkawinan dalam Islam salah satunya mensyaratkan seseorang yang akan melangsungkan perkawinan sudah balig, yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala persoalan yang dihadapi, mampu mempertimbangkan mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga dapat memberikan persetujuan untuk menikah.<sup>12</sup> Balignya seorang perempuan bersifat relatif, tidak *an sich* dilihat dari usia, tetapi dilihat juga dari segi psikologis, fisik, dan juga dari sudut kewanitaannya yaitu *menstruasi*. Kematangan jiwa merupakan salah satu pertimbangan untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini dikarenakan agama menghendaki umat yang kuat, baik fisik maupun mental yang hanya didapat dari keturunan orang-orang yang kuat fisik dan mentalnya. Di samping itu, di dalam berkeluarga harus memiliki persiapan mental dan fisik untuk memikul beban sebagai ibu atau ayah yang memimpin rumah tangga.<sup>13</sup>

Para ahli fikih mempunyai beberapa pendapat berbeda tentang usia balig. Menurut Fikih Syafi'iyah, kriteria balig diantaranya bagi laki-laki berusia genap 15 tahun *qomariyah*, dan atau keluarnya air mani (minimal usia 9 tahun) serta tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan. Sedangkan bagi perempuan adalah haid, dan atau hamil. Fikih Syafi'iyah berpendapat bahwa usia balig laki-laki dan perempuan rata-rata 15 tahun. Pendapat ini sama seperti yang dikemukakan di dalam Fikih Hanabillah. Berbeda dengan Fikih Syafi'iyah dan Hanabillah, Fikih Malikiyyah menjelaskan kriteria balig di antaranya bagi laki-laki keluar air mani baik dalam keadaan tidur atau terjaga, tumbuhnya rambut kasar di sekitar kemaluan, tumbuhnya rambut di ketiak,

---

<sup>10</sup>Moh. Ali Wafa, *Telaah Kritis terhadap Perkawinan Usia Muda menurut Hukum Islam*, Ahkam-Jurnal Ilmu Syariah: Volume 17, Number 2, 2017, 391. Lihat juga Umar Said, *Hukum Islam di Indonesia tentang Perkawinan* (Surabaya: Cempaka, 2000), 56-59.

<sup>11</sup> Moh. Ali Wafa, *Telaah Kritis terhadap Perkawinan Usia Muda menurut Hukum Islam*, 393. Lihat juga Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: LKIS, 2001), 67.

<sup>12</sup> M. Abdul Mujieb, et.all., *Kamus Istilah Fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 37.

<sup>13</sup>Moh. Ali Wafa, *Telaah Kritis terhadap Perkawinan Usia Muda menurut Hukum Islam*,402.

indra penciuman hidung menjadi peka, dan perubahan pada pita suara, berusia 18 tahun berjalan atau genap 17 tahun memasuki usia 18 tahun. Balig bagi perempuan cirinya diantaranya adalah haid. Fikih Hanafiyyah menjelaskan bahwa kriteria balig bagi laki-laki yaitu berusia minimal 12 tahun, dan atau *ih̄tilâm* (keluarnya air mani) karena bersetubuh atau tidak, dan atau menghamili perempuan. Sedangkan ciri balig bagi perempuan menurut Fikih Hanafiyyah adalah haid, dan atau hamil, berusia minimal 9 tahun. Imam Abu Hanifah memberikan usia rata-rata balig adalah 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan.<sup>14</sup>

Mayoritas ahli hukum Islam memperbolehkan perkawinan di bawah usia, akan tetapi tidak serta merta diperbolehkan adanya hubungan badan (hubungan kelamin) karena jika terjadi hubungan badan dan mengakibatkan bahaya bagi isteri baik secara fisik maupun psikis, maka hukumnya haram. Larangan ini berlaku baik bagi perkawinan di bawah usia maupun perkawinan dewasa. Menurut Ibn Hazm, perkawinan anak perempuan yang masih di bawah usia hukumnya diperbolehkan, sedangkan perkawinan anak laki-laki yang masih di bawah usia dilarang. Para ahli hukum dari Mazhab Syafi'i mensyaratkan bahwa untuk dapat menikahkan anak laki-laki di bawah usia harus ada maslahat yang didasari kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut. Sedangkan untuk bisa menikahkan anak perempuan di bawah usia diperlukan beberapa syarat antara lain :<sup>15</sup>

1. Tidak terdapat permusuhan atau kebencian yang nyata antara anak perempuan dengan wali *mujbir*-nya.
2. Tidak terdapat permusuhan atau kebencian yang nyata antara anak perempuan dengan calon suaminya.
3. Adanya *kafâah* (kesetaraan sosial) antara anak perempuan dengan calon suami.
4. Calon suami mampu memberi mas kawin yang pantas.
5. Tidak dinikahkan dengan laki-laki yang mengecewakan si anak di kemudian hari.

Alquran tidak menentukan secara tersurat batas usia minimal seseorang boleh melangsungkan perkawinan.<sup>16</sup> Berbeda dengan mayoritas ulama', yaitu pendapat Ibnu Subrumah, Abū Bakar Al-A'sham dan Utsmān Al-Battī yang menyatakan " bahwa laki-laki atau perempuan masih muda tidak sah dinikahkan". Mereka hanya boleh dinikahkan setelah baligh dan melalui persetujuan yang berkepentingan secara eksplisit. Argumentasi yang digunakan adalah firman Allah dalam surat Al-Nisâ berbunyi:

---

<sup>14</sup>Ali Imron HS, "Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak", 74. Lihat juga, Neng Djubaedah, "Pernikahan Dini dan Perzinahan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesiaditinjau Menurut Hukum Islam", *Makalah pada seminar Nasional "Polemik Pernikahan Dini : Pandangan Hukum Psikologi, Kesehatan, dan Ketahanan Keluarga"*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia 5 Juli, 2008), 10. Lihat juga Abdul Qādir Audah, , *al-Tasyri' al-Jināi al-Islāmī*, (Kairo: Dar al-Urūbah, 1964), Juz I, 603.

<sup>15</sup>Ali Imron HS, "Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak", 74-76. Lihat juga Lihat juga Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Sinar Baru Algesindo, 2002), 385.

<sup>16</sup>HM. Abdi koro, *Perlindungan anak dibawah umur dalam perkawinan usia muda dan perkawinan siri*, 73.

وَأَنْتَلُوا إِلَيْهِمْ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ۚ فَإِنْ أَنْتَمْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۗ

Artinya: "Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartahartanya." (QS. Al-Nisâ [4]: 6).

Adapun mayoritas ulama fikih berpendapat, untuk masalah perkawinan, kriteria *baligh* dan berakal bukan merupakan persyaratan bagi keabsahannya. Beberapa argumen dikemukakan sebagai berikut: Pertama; kata *al-ayāmā* ( وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامَىٰ مِنْكُمْ ) dalam surat Al-Nûr [65] ayat 4 yang diperintahkan untuk dinikahi yaitu perempuan dewasa dan muda. Ayat ini secara eksplisit memperkenankan atau bahkan menganjurkan kepada wali untuk mengawinkan mereka. Kedua, QS. Al-Thalâq ayat 4 yang berbunyi:

وَالَّذِي يَسْنَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ ۖ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ۖ وَالَّذِي لَا يَحِضُنَّ ۗ

Artinya : "Bagi mereka yang telah putus haidnya (menopause) iddahnya adalah 3 (tiga) bulan, demikian pula bagi mereka yang belum haid." (QS. Al-Nisâ [65]: 4).

Secara tidak langsung, ayat di atas juga mengandung pengertian bahwa perkawinan bisa dilaksanakan pada perempuan belia (usia muda), karena *iddah* hanya bisa dikenakan kepada orang-orang yang sudah kawin dan bercerai.<sup>17</sup>

Konsep dasar perkawinan juga di jelaskan dalam Alquran Surah An-Nûr [24] ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۗ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui." (QS. An-Nûr [24]: 32).

Menurut M. Quraish Shihab dalam bukunya *Tafsir Al-Mishbah*, kata *salihin* (*salihîn*) dipahami dengan arti "yang layak kawin" oleh banyak ulama, yaitu seseorang yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga. Berbeda dengan kebanyakan ulama, Ibn 'Asyur mengartikannya dengan kesalehan dan ketakwaan dalam beragama. Menurutnya, orang yang soleh dan taat beragama harus dibantu untuk dapat menikah meskipun dalam pandangan kita mereka dapat memelihara diri dari perzinahan dan dosa. Sedangkan bagi yang tidak memiliki ketakwaan dan kesalehan lebih perlu lagi untuk diperhatikan dan dibantu bahkan wajib jika dengan mengabaikannya akan melahirkan kemudharatan terhadap agama dan masyarakat. Jika tidak mengakibatkan kedua hal tersebut maka menurut

<sup>17</sup> Moh. Ali Wafa, *Telaah Kritis terhadap Perkawinan Usia Muda menurut Hukum Islam*, 407. Lihat juga Ibnu Hâzim, Ahmad, *Al-Muhalla*, (Beirut: Dar al-Âfâq al-Jadidah, tanpa tahun), Juz IX, 459.

pandangan Imam Malik adalah anjuran dan menurut pandangan Imam Syafi'i adalah mubah untuk menikah.<sup>18</sup>

Ayat tersebut tidak menyebutkan sama sekali batas usia seseorang dapat melangsungkan perkawinan. Ayat ini mensyaratkan adanya kemampuan untuk membina rumah tangga dan memikul tanggung jawab perkawinan. Kemampuan disini tentunya bukan saja kemampuan dalam hal materi dan biologis, akan tetapi termasuk kemampuan dalam mendidik baik pasangan maupun anak-anaknya kelak, kemampuan agama, sosial dan budaya yang positif yang nantinya akan diteruskan ke anak cucu. Selain itu pasangan suami istri harus dapat saling mengisi untuk memperluas wawasan dan pengetahuan mereka.<sup>19</sup>

Para ahli hukum fikih mempunyai perbedaan pendapat dalam persoalan batas usia perkawinan. Tidak ditemukan secara eksplisit ketentuan batas usia minimal maupun maksimal untuk melangsungkan perkawinan dalam literatur fikih. Rasulullah Saw. mengisyaratkan perintah menikah bagi seseorang yang sudah mampu (*al-bâ'ah*) dan anjuran untuk berpuasa bagi yang berkeinginan menikah tetapi belum mempunyai kemampuan.

Rasulullah Saw. bersabda :<sup>20</sup>

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

Artinya: "Dari Ibnu Mas'ud ia berkata, Rasulullah Saw berkata kepada kami: "Wahai para pemuda! Bagi kalian yang telah mampu menikah, hendaklah ia menikah, karena dengan menikah akan lebih terjaga pandangan matanya dan akan lebih terpelihara kemaluannya. Dan bilamana ia belum mampu untuk menikah, maka hendaklah ia berpuasa, sebab dengan puasa akan dapat menjadi kendali syahwat." (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Hadis tersebut di atas memberikan beberapa pemahaman: Pertama, seruan kepada kaum pemuda yang mampu melakukan pernikahan supaya menikah, bukanlah berarti suatu pembatasan usia pernikahan. Menurut Al-Rahawi sebagaimana yang dikutip Ali Wafa, para ulama berpendapat bahwa masalah usia dalam perkawinan sangat erat hubungannya dengan kemampuan dan kecakapan secara utuh. "Kemampuan" dalam bahasa arab disebut dengan *ahlun* yang berarti layak, pantas. Para ulama mendefinisikan kemampuan itu dengan *al-salâhiyyatuhu li wujud al-huqûq masrû'ah lahû wa alaihi*, yaitu kepantasan seseorang untuk menerima hak-hak

<sup>18</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2011), Vol. VIII, 536.

<sup>19</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, 538.

<sup>20</sup>Muhamad bin Ismail Abu Abdillah Al- Bukhari, *Shahih Bukhari, Hadits No. 5066*, (Beirut: Dar al-Tauq an-Najah, 1422 H).

dan memenuhi kewajiban-kewajiban yang diberikan syariat.<sup>21</sup> Kepantasan di sini berkaitan dengan *ahliyah al-wujûd* (kemampuan untuk mempunyai dan menanggung hak). Sedangkan kepantasan bertindak menyangkut kepantasan seseorang untuk dapat berbuat hukum secara utuh, yang dalam istilah fikih disebut *ahliyah al-adâ'* (kemampuan untuk melahirkan kewajiban atas dirinya dan hak untuk orang lain). Kedua, memberikan petunjuk bahwa untuk melangsungkan suatu perkawinan apabila seseorang telah mempunyai "*bâ'ah*" atau mampu menyediakan bekal yang dalam ilmu fikih disebut dengan istilah *mu'nah al-nikâh*. Yakni yang dimaksud *bâ'ah* adalah mampu melaksanakan seks dan mampu membiayai nikah atau rumah tangga.

Para Ulama berbeda pendapat tentang makna konsep *al-bâ'ah* dalam hadits di atas. Pendapat pertama, menyatakan *al-bâ'ah* bermakna kemampuan *jimak* (bersetubuh) dan menanggung beban perkawinan. Jika seseorang mampu atas dua hal tersebut maka dianjurkan untuk menikah. Sebaliknya jika tidak ada kemampuan terhadap dua hal tersebut maka dianjurkan untuk berpuasa. Pendapat kedua, yaitu menurut Imam Nawawi dalam *Syarh* Sahih Muslim Juz ix/173 mengutip pendapat Qâdî 'Iyâd, makna *al-bâ'ah* adalah bentukan kata dari *mabâ'ah* yang berarti rumah atau tempat. Seseorang yang menikahi seorang wanita maka ia akan menempatkannya dirumah sebagai tempat tinggal setelah menikah.<sup>22</sup> *al-bâ'ah* juga dapat diartikan kemampuan dalam segala hal, di antaranya kemampuan biologis yang didalamnya tercakup kesiapan usia, kemampuan psikis yaitu kematangan emosi dan mental, kemampuan finansial, kemampuan keilmuan dan kesiapan model peran. Seseorang yang memiliki kemampuan-kemampuan tersebut maka perkawinan menjadi sunnah sehingga dianjurkan baginya untuk menikah.

Nabi Muhammad Saw. melangsungkan akad nikah dengan Aisyah ketika ia baru berusia 6 tahun, dan dalam umur 9 tahun telah digaulinya. Hal ini diakui sendiri oleh Aisyah ummi Al-Mukminîn bahwa Nabi menikahinya saat dia berusia enam tahun dan bercampur dengannya saat dia berusia sembilan tahun sebagaimana Hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim :

تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ ، فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَزَنَلْنَا فِي بَيْتِ الْحَارِثِ بْنِ خَزْرَجٍ ، فَوَعِدْتُ فْتَمَرَّقَ شَعْرِي فَوَفَى جُمَيْمَةً ، فَأَتَنِي أُمِّي أُمُّ رُومَانَ وَإِنِّي لَفِي أَرْجُوْحَةٍ وَمَعِيَ صَوَاحِبٌ لِي ، فَصَرَخْتُ بِي فَأَتَيْتُهَا لَا أَدْرِي مَا تُرِيدُ بِي ، فَأَخَذَتْ بِيَدِي حَتَّى أَوْقَفْتَنِي عَلَى بَابِ الدَّارِ ، وَإِنِّي لَأَهْجُحُ ، حَتَّى سَكَنْ بَعْضُ نَفْسِي ، ثُمَّ أَخَذَتْ شَيْئًا مِنْ مَاءٍ فَمَسَحَتْ بِهِ وَجْهِي وَرَأْسِي ، ثُمَّ أَدْخَلْتَنِي الدَّارَ ، فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي الْبَيْتِ ، فَقُلْنَ : عَلَى الْخَيْرِ وَالْبِرْكَةِ ، وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ . فَأَسْلَمْتَنِي إِلَيْهِنَّ فَأَصْلَحْنَ مِنْ شَأْنِي ، فَلَمْ

<sup>21</sup> Moh. Ali Wafa, *Telaah Kritis terhadap Perkawinan Usia Muda menurut Hukum Islam*, 396. Lihat juga Al-Rahawi, *Syarah al-Manâr wa Hawasyih min Ilmi al-Ushûl*, (Mesir: Dar al-Sa'adah, 1315 H), 930.

<sup>22</sup>Ma'had 'Aly An-Nuur Liddirosat Al-Islamiyah, "Makna Ba'ah dalam Pernikahan", *annursolo.com*. Diakses pada 28 November 2019.

يُرْعِنِي إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضُحًى ، فَأَسْلَمْتَنِي إِلَيْهِ ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ بِنْتُ تِسْعِ  
سِنِينَ

Artinya : “Aku dinikahi oleh Nabi shallallahu alaihi wa sallam saat aku berusia 6 tahun. Lalu kami datang ke Madinah, dan kami tinggal di Bani Harits bin Khazraj. Lalu aku menderita sakit sehingga rambutku rontok kemudian banyak lagi. Lalu ibuku, Ummu Ruman, mendatangkiku saat aku berada di ayunan bersama teman-temanku. Lalu dia memanggilkku, maka aku mendatangnya, aku tidak tahu apa yang dia inginkan. Maka dia mengajakku hingga aku tiba di depan pintu sebuah rumah. Aku sempat merasa khawatir, namun akhirnya jiwaku tenang. Kemudian ibuku mengambil sedikit air dan mengusapkannya ke wajah dan kepalaku. Kemudian dia mengajakku masuk ke rumah tersebut. Ternyata di dalamnya terdapat beberapa orang wanita kaum Anshar. Mereka berkata, “Selamat dan barokah, selamat dengan kebaikan.” Lalu ibuku menyerahkanku kepada mereka dan kemudian mereka mulai merapihkan aku. Tidak ada yang mengagetkan aku kecuali kedatangan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam pada waktu dhuha. Kemudian ibuku menyerahkan aku kepadanya dan ketika itu aku berusia 9 tahun.” (HR. Al-Bukhari, No. 3894, Muslim, No. 1422).

Hadis tentang perkawinan Aisyah dianggap bersifat *khabâriyah* atau sekedar kabar saja karena tidak dijumpai *khitâb* (pernyataan), baik berupa *khitâb al-talab* yang mesti diikuti ataupun *khitâb al-tark* supaya ditinggalkan. Batas usia untuk menikah termasuk masalah *ijtihâdiyah*, yakni diberi kesempatan untuk berijtihad pada usia berapa seseorang pantas menikah sehingga usia yang ada dalam hadits di atas tidak dapat disimpulkan sebagai pernyataan batas usia terendah kebolehan melangsungkan perkawinan bagi laki-laki dan perempuan. Perkawinan merupakan urusan hubungan antara manusia (*muâmalah*) yang oleh agama hanya diatur dalam prinsip-prinsip umum, tidak ada batas usia minimal dan maksimal untuk menikah.<sup>23</sup>

Dalam riwayat lain dijelaskan : <sup>24</sup>

عائشة بنت أبي بكر الصديق أم المؤمنين، تزوجها رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمكة، وهي بنت ست سنين، وبني بها بالمدينة منصرفاً من بدر في شوال سنة اثنين من الهجرة، وهي بنت  
تسع سنين

Artinya : “Aisyah binti Abu Bakar As Siddiq Ummul mukminin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahinya saat masih di Mekah dan dia saat itu berusia 6 tahun Kemudian Rasulullah tinggal satu rumah dengan Aisyah di kota Madinah setelah kembalinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Perang Badar pada bulan Syawal tahun 2 hijriyah dan saat itu dia berusia 9 tahun.”

<sup>23</sup>Moh. Ali Wafa, *Telaah Kritis terhadap Perkawinan Usia Muda menurut Hukum Islam*, 395.

<sup>24</sup>Malik bin anas, *Al Muwattha'*, (Abu Dabi : Muassasah zayid bin sulton, 2004) jilid 6, 124

Berdasarkan hadis di atas diketahui bahwa Rosulullah menikah dengan Aisyah di kota Mekah, kemudian Rosulullah tinggal satu rumah dengan Aisyah di Madinah pada saat Aisyah berumur 9 tahun. Pernikahan Nabi Muhammad dengan Aisyah yang baru berusia 9 tahun ini merupakan kekhususan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sebagai seorang rasul yang tidak bisa diberlakukan bagi umatnya sehingga tidak dapat dijadikan patokan sebagai batasan usia menikah dalam Islam.

Yayan Sopyan menegaskan bahwa Islam tidak mengatur khusus usia minimal perkawinan. Menurutnya, tidak ada istilah dispensasi nikah dalam Islam karena mayoritas ulama hanya menyebutkan balig, tidak menentukan minimal usia perkawinan. Dispensasi diberikan pada saat seseorang 'ingin lompat pagar'. Selanjutnya Yayan menyatakan bahwa *lompat pagar* tentang usia perkawinan dalam Islam tidak ada, sehingga tidak ada dispensasi nikah dalam Islam. Hal ini dikarenakan Islam tidak berbicara tentang usia perkawinan secara khusus.<sup>25</sup> Kendati demikian, selain mempertimbangkan usia balig, kematangan dan kemampuan fisik, perlu diperhatikan pula bahwa seseorang yang akan menikah harus diperiksa dan diyakini tidak mempunyai hubungan *mahram* dengan calonnya. Karena seseorang yang mempunyai hubungan *mahram*<sup>26</sup> dilarang untuk melakukan perkawinan. Hal ini diatur juga dalam Islam sebagaimana yang dijelaskan dalam surah An-Nisâ [4] ayat 23 :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا

Artinya : "Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, Saudara-saudara bapakmu yang perempuan, Saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang Telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau,

<sup>25</sup> Wawancara pribadi dengan Yayan Sopyan. Indramayu, 10 Desember 2018.

<sup>26</sup> Mahram terbagi menjadi dua macam: 1). *Mahram muabbad*, artinya tidak boleh dinikahi selamanya; dan 2). *Mahram muaqqot*, artinya tidak boleh dinikahi pada kondisi tertentu saja dan jika kondisi ini hilang maka menjadi halal.

*Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*" (QS. An-Nisâ [4] : 23).

Alquran surah An-Nisâ [4] ayat 23 di atas sangat jelas dan rinci menjelaskan tentang macam-macam *mahram*. Secara filosofis, tujuan Allah mensyariatkan hukumnya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari mafsadat. Muncul pertanyaan berikutnya bagaimana jika seseorang yang sudah hamil terlebih dahulu, apakah boleh mendapatkan dispensasi nikah untuk selanjutnya menikah dengan laki-laki yang menghamilinya? Jawabannya adalah bahwa Islam tidak melarang pernikahan dua orang yang telah memiliki hubungan di luar nikah. Ketentuan ini sesuai dengan firman Allah dalam surah An-Nûr ayat 3 :

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۗ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى  
الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : *"Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin."* (QS. An-Nûr [4]: 24).

Menurut Ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah, sah hukumnya menikahi wanita hamil diluar nikah, baik yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya ataupun bukan dengan alasan bahwa wanita yang hamil diluar nikah tidak termasuk golongan yang wanita yang haram untuk di nikahi.

Berdasar penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dispensasi nikah dalam pendekatan fikih menurut para ulama berlaku bagi perempuan yang hamil terlebih dahulu. Karena Islam tidak melarang pernikahan dua orang yang telah memiliki hubungan di luar nikah (QS. An-Nûr [4]: 24), dengan syarat bukan mahram (QS. An-Nisâ [4] : 23) dan mempunyai kemampuan (QS. An-Nûr [24]: 32). Pengecualian tersebut tentu saja didasarkan pada batas usia baligh seseorang yaitu dengan ciri balig bagi perempuan menurut Fikih Hanafiyyah adalah haid, dan atau hamil, berusia minimal 9 tahun. Menurut Imam Abu Hanifah usia rata-rata balig adalah 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan dan Imam Malik dan Imam Syafi'i 15 tahun, dimana mayoritas ahli hukum Islam memperbolehkan perkawinan di bawah usia, akan tetapi tidak diperbolehkan adanya hubungan badan (hubungan kelamin). Sedangkan menurut Ibn Hazm, perkawinan anak perempuan yang masih di bawah usia hukumnya diperbolehkan, dan perkawinan anak laki-laki yang masih di bawah usia dilarang. Mazhab Syafi'i mensyaratkan bahwa menikahkan anak laki-laki di bawah usia harus ada maslahat bagi anak tersebut. Sedangkan untuk bisa menikahkan anak perempuan di bawah usia diperlukan beberapa syarat tertentu di antaranya tidak terdapat permusuhan antara anak perempuan dengan wali *mujbir*-nya dan calon suaminya, Calon suami mampu memberi mas kawin yang pantas dan *kafâah*. Berbeda dengan mayoritas ulama', yaitu pendapat Ibnu Subrumah, Abū Bakar Al-A'sham dan Utsmān Al-

Battī, laki-laki atau perempuan masih muda tidak sah dinikahkan (QS. Al-Nisâ [65]: 4).

### **Dispensasi Nikah dalam Pendekatan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam**

Tujuan perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah “membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.”. Undang-undang ini menganut prinsip bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.<sup>27</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur ketat tentang perkawinan di bawah umur, yaitu harus melalui mekanisme sidang pengadilan untuk mendapatkan izin dispensasi perkawinan. Kendatipun demikian, perkawinan yang akan dilangsungkan harus mendapat persetujuan dari kedua calon mempelai untuk melaksanakan perkawinan tersebut, dan mendapatkan izin dari orang tua bagi pasangan yang belum mencapai usia 21 tahun. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam pasal 6 pasal (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 6 ayat (1): “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.” Pasal 6 ayat (2): “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.” Jika izin dari kedua orang tua tidak didapat, maka Pengadilan dapat memberikan izin tersebut berdasarkan permintaan orang yang akan melangsungkan perkawinan.<sup>28</sup>

Dispensasi nikah merupakan suatu pengecualian dalam hal perkawinan bagi kedua atau salah satu calon mempelai laki-laki atau perempuan yang masih dibawah umur. Perkawinan ini diperbolehkan dilangsungkan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan sesuai peraturan yang berlaku. Dalam ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan diizinkan apabila pihak dari laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun, serta pihak dari perempuan sudah mencapai umur 16 tahun.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah menetapkan batas minimal usia seseorang dapat melakukan perkawinan, yaitu: Pasal 7 ayat 1: “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”

Dalam pasal ini terkandung prinsip-prinsip untuk menjamin cita-cita perkawinan, yaitu asas sukarela, partisipasi keluarga, kedewasaan dan kematangan calon mempelai baik fisik maupun mental. Kedewasaan dan Kematangan fisik dan mental merupakan hal yang sangat urgen untuk melakukan perkawinan dan

---

<sup>27</sup> HM. Abdi Koro, *Perlindungan anak dibawah umur dalam perkawinan usia muda dan perkawinan siri*, (Bandung, P.T. Alumni, 2012), cet.1, 49. Lihat juga Undang-Undang Nomor 1 tentang perkawinan.

<sup>28</sup>HM. Abdi koro, *Perlindungan anak dibawah umur dalam perkawinan usia muda dan perkawinan siri*, 65.

membentuk sebuah keluarga.<sup>29</sup> Pemberian batasan minimal usia perkawinan mengandung maksud agar perkawinan benar-benar dilakukan oleh calon mempelai baik pria maupun wanita yang sudah matang jiwa raganya dan dapat mewujudkan tujuan perkawinan. Sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kendati demikian, seseorang yang belum mencapai umur yang ditetapkan undang-undang tetap dapat melakukan perkawinan dengan syarat mendapat izin dari walinya dan Pengadilan Agama sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974: "Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita."

Meskipun demikian pasal tersebut maupun penjelasannya, tidak menyebut apa yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan dispensasi nikah sehingga setiap orang mudah untuk mendapatkan dispensasi perkawinan.<sup>30</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya pasal 7 kemudian mengalami perubahan. Ketentuan perubahan ini termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah disahkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mulai berlaku setelah diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tjahjo Kumolo pada tanggal 15 Oktober 2019 di Jakarta. Undang-Undang ini diundangkan dan ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186. Sedangkan Penjelasannya diundangkan dan ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401.

Pertimbangan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diantaranya adalah bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Disamping itu bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak.

---

<sup>29</sup> St. Zubaidah, *Dispensasi Kawin dalam Tinjauan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak*, diunduh dari <https://badilag.mahkamahagung.go.id> pada 22 Pebruari 2019, pukul 14.00

<sup>30</sup>HM. Abdi koro, *Perlindungan anak dibawah umur dalam perkawinan usia muda dan perkawinan siri*, 65.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan pelaksanaan atas Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017 yang mengabulkan sebagian gugatan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan membatalkan aturan batas usia minimal 16 tahun bagi perempuan untuk menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Mahkamah Konstitusi menyatakan frase usia 16 tahun dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebut bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan sama di hadapan hukum. Mahkamah Konstitusi juga menyatakan perbedaan batas usia perkawinan laki-laki dan perempuan dalam undang-undang tersebut menimbulkan diskriminasi. Sehingga disepakati kenaikan batas usia perempuan menjadi 19 tahun. Dengan demikian batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan adalah sama yaitu 19 tahun. Menurut Mahkamah Konstitusi, pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan tidak sinkron dengan pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dengan demikian, siapa pun yang masih berusia di bawah 18 tahun masih termasuk kategori anak-anak. Perkawinan yang dilakukan di bawah batas usia yang ditentukan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak adalah perkawinan anak.

Pertimbangan lain Mahkamah Konstitusi terkait dengan perlindungan hak-hak anak, khususnya anak perempuan, seperti penjelasan angka 4 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara eksplisit menyatakan menganut prinsip bahwa calon suami-isteri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-isteri yang masih di bawah umur. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa perkawinan anak merupakan sesuatu yang dilarang. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi memerintahkan pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan paling lambat tiga tahun, khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan.

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) diubah sebagai berikut:

- a. Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 7
  - (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
  - (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak

wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

- (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

- b. Di antara Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 65A yang berbunyi sebagai berikut: "Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, permohonan perkawinan yang telah didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetap dilanjutkan prosesnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan."

Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 2 menjelaskan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah dimana tujuannya dijelaskan dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Batas minimal usia perkawinan dan dispensasi nikah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 15 (1):

"Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun (2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU Nomor 1 Tahun 1974."

Salah satu asas perkawinan dalam hukum perkawinan yaitu asas kedewasaan calon mempelai. Hal ini mengandung maksud bahwa setiap calon mempelai yang hendak menikah harus benar-benar matang secara fisik maupun psikis. Menurut Husein Muhak sebagaimana yang dikutip oleh Mardi Candra, makna kesiapan ini memungkinkan dimiliki oleh anak yang belum berusia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan sesuai ketentuan undang-undang perkawinan. Jika kedua mempelai belum cukup umur menurut undang-undang perkawinan, maka hakim bisa saja mengabulkan permintaannya, dengan pertimbangan kesiapan lahir bathin fisik dan psikis anak.

## Kesimpulan

Dispensasi nikah merupakan solusi untuk mengatasi adanya pernikahan usia dini melalui prosedur izin ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan izin pengadilan.

Hukum Islam dengan pendapat para ulama tidak mengenal istilah dispensasi nikah karena kriteria menikah adalah apabila seseorang sudah baligh dan berakal sehat, sedangkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam sudah menentukan bahwa apabila seseorang ingin menikah di bawah usia 19 tahun maka harus mengajukan dispensasi nikah untuk mendapat izin dari pengadilan Agama.

### Daftar Pustaka

- Aji, A.M. "Hak dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam," Salam; Sosial dan Budaya Syar-i, Volume 2, No. 2 (2015).
- Aji, Ahmad Mukri. *Urgensi Maslahat Mursalat dalam Dialektika Pemikiran Hukum Islam* (Bogor : Pustaka Pena Ilahi, 2012), Cet. Ke-2.
- Al- Bukhari, Muhamad bin Ismail Abu Abdillah. *Shahih Bukhari, Hadits No. 5066*, (Beirut: Dar al-Tauq an-Najah, 1422 H).
- Al-Rahawi, *Syarah al-Manār wa Hawasyih min Ilmi al-Ushūl*, (Mesir: Dar al-Sa'adah , 1315 H)
- Anas, Malik bin. *Al Muwattha'* , (Abu Dabi : Muassasah zayid bin sulton, 2004) jilid
- Audah, Abdul Qādir. *al-Tasyri' al-Jināi al-Islāmī*, (Kairo: Dar al-Urūbah, 1964), Juz I, 603.
- Candra, Mardi. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia-Analisis tentang Perkawinan Di Bawah Umur*, (Jakarta: Prenadamedia Group, Januari 2018), Cet. Ke-1, h.185. lihat juga Husein Muhamad, *Fiqh Perempuan Rrefleksi Kyai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKIS, 2001).
- HS, Ali Imron. "Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 1, (Januari, 2011)
- Ibnu Ḥazm, Ahmad, *Al-Muhalla*, (Beirūt: Dar al-Āfāq al-Jadīdah, tanpa tahun), Juz IX.
- Jubaedah, Neng. "Pernikahan Dini dan Perzinahan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesiadinjau Menurut Hukum Islam", *Makalah pada seminar Nasional "Polemik Pernikahan Dini : Pandangan Hukum Psikologi, Kesehatan, dan Ketahanan Keluarga"*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia 5 Juli, 2008),
- Kharlie, Ahmad Tholabi. *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, September 2003), Cet. Ke-7.
- Kunardi, Muhammad; & Muzamil, Mawardi. "Implikasi Dispensasi Perkawinan Terhadap Eksistensi Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Semarang," *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 1 No. 2, Mei-Agustus 2014.
- Ma'had 'Aly An-Nuur Liddirosat Al-Islamiyah, "Makna Ba'ah dalam Pernikahan", *annursolo.com*. Diakses pada 28 November 2019.

- Maggalatung, A.S.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. *How The Law Works*, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2014.
- Marilang, Dispensasi Kawin Anak Di Bawah Umur, *Jurnal AL Daulah* Vol. 7, No.1, Juni 2018.
- Mujieb, M. Abdul. et.all., *Kamus Istilah Fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994).
- Mukri, S.G.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. "Implementation of Religious Education in the Constitution of the Republic of Indonesia," *Salam: Sosial dan Budaya Syar-i*, Volume 3 No. 3 (2016).
- Munadiroh, Kajian Hukum Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Pada Perempuan Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Semarang (Studi Kesehatan Reproduksi), *Jurnal Idea Hukum*, Vol 2. No. 1, edisi Maret 2016.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*, (Jakarta : Sinar Baru Algesindo, 2002)
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2011), Vol. VIII.
- Wafa, Moh. Ali. *Telaah Kritis terhadap Perkawinan Usia Muda menurut Hukum Islam*, *Ahkam-Jurnal Ilmu Syariah* : Volume 17, Number 2, 2017, 391. Lihat juga Umar Said, *Hukum Islam di Indonesia tentang Perkawinan* (Surabaya : Cempaka, 2000)



## PEDOMAN TEKNIS PENULISAN BERKALA ILMIAH

1. Artikel adalah benar-benar karya asli penulis, tidak mengandung unsur plagiasi, dan belum pernah dipublikasikan dan/atau sedang dalam proses publikasi pada media lain yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai Rp 6000;
2. Naskah dapat berupa konseptual, resume hasil penelitian, atau pemikiran tokoh;
3. Naskah dapat berbahasa Indonesia, Inggris, Arab, maupun bahasa Rusia;
4. Naskah harus memuat informasi keilmuan dalam ranah ilmu hukum Positif;
5. Aturan penulisan adalah sebagai berikut:
  - a. Judul. Ditulis dengan huruf kapital, maksimum 12 kata diposisikan di tengah (*centered*);
  - b. Nama penulis. Ditulis utuh, tanpa gelar, disertai afiliasi kelembagaan dengan alamat lengkap, dan alamat e-mail;
  - c. Abstrak. Ditulis dalam bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia antara 80-120 kata;
  - d. Sistematika penulisan naskah adalah sebagai berikut:
    - 1) Judul;
    - 2) Nama penulis (tanpa gelar akademik), nama dan alamat afiliasi penulis, dan e-mail;
    - 3) Abstrak ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan Inggris, antara 80-120 kata;
    - 4) Kata-kata kunci, antara 2-5 konsep yang mencerminkan substansi artikel;
    - 5) Pendahuluan;
    - 6) Sub judul (sesuai dengan keperluan pembahasan);
    - 7) Penutup; dan
    - 8) Pustaka Acuan (hanya memuat sumber-sumber yang dirujuk dan sedapat mungkin terbitan 10 tahun terakhir).
  - e. Ukuran kertas yang digunakan adalah kertas HVS 70 gram, ukuran A4, margin: atas 3,5 cm, bawah 3,5 cm, kiri 3,5 cm, dan kanan 3,5 cm;
  - f. Panjang Naskah antara 13 s.d. 15 halaman, spasi 1, huruf Palatino, ukuran 11;
  - g. Pengutipan kalimat. Kutipan kalimat ditulis secara langsung apabila lebih dari empat baris dipisahkan dari teks dengan jarak satu spasi dengan ukuran huruf 10 point. Sedangkan kutipan kurang dari empat baris diintegrasikan dalam teks, dengan tanda apostrof ganda di awal dan di akhir kutipan. Setiap kutipan diberi nomor. Sistem pengutipan adalah *footnote* (bukan *bodynote* atau *endnote*). Penulisan *footnote* menggunakan sistem turabian. Setiap artikel, buku, dan sumber lainnya yang dikutip harus tercantum dalam pustaka acuan;
  - h. Pengutipan Ayat Alquran dan Hadis. Ayat yang dikutip menyertakan keterangan ayat dalam kurung, dengan menyebut nama surah, nomor surah, dan nomor ayat, seperti (Q.s. al-Mu'min [40]: 43). Pengutipan Hadis menyebutkan nama perawi (H.r. al-Bukhārī dan Muslim) ditambah referensi versi cetak kitab Hadis yang dikutip. Hadis harus dikutip dari kitab-kitab Hadis standar (*Kutub al-Tis'ah*);
  - i. Cara pembuatan *footnote*. *Footnote* ditulis dengan font Palatino size 9, untuk pelbagai sumber, antara lain:

- 1) Buku: nama utuh penulis (tanpa gelar), *judul buku* (tempat terbit: penerbit, tahun terbit), cetakan, volume, juz, halaman. Contoh: Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1986), h. 10.
  - 2) Buku terjemahan, contoh: Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum: Buku III*, diterjemahkan oleh Moh. Radjab, (Jakarta: Bharata, 1963), h. 15;
  - 1) Jurnal, contoh: Nur Rohim, "Kontroversi Pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang mahkamah konstitusi dalam ranah kepentingan yang memaksa", dalam *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2014), h. 157.
  - 2) Artikel sebagai bagian dari buku (antologi), contoh: Hikmahanto Juwana, "Penegakan Hukum dalam Kajian *Law and Development*: Problem dan Fundamen bagi Solusi Indonesia", dalam Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Gorup, 2012), h. 127.
  - 3) Artikel dari internet, contoh: Ahmad Tholabi Kharlie, "Problem Yuridis RUU Syariah" dalam <http://ahmadtholabi.com/2008/03/03/problem-yuridis-ruu-syariah>, diunduh pada 20 Maret 2012.
  - 4) Artikel dari majalah, contoh: Susilaningtias, "Potret Hukum Adat pada Masa Kolonial", dalam *Forum Keadilan*, No. 17, 20 Agustus 2006.
  - 5) Makalah dalam seminar, contoh: Jimly Asshiddiqie, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia", Makalah disampaikan dalam Kuliah Umum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, pada 2 Maret 2004.
- j. Pustaka Acuan: daftar pustaka acuan ditulis sesuai urutan abjad, nama akhir penulis diletakkan di depan. Contoh:
- 1) Buku, contoh: Soekanto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 1986.
  - 2) Buku terjemahan, contoh: Pound, Roscoe, *Pengantar Filsafat Hukum: Buku III*, diterjemahkan oleh Moh. Radjab, Jakarta: Bharata, 1963.
  - 3) Jurnal, contoh: Rohim, Nur, "Kontroversi Pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang mahkamah konstitusi dalam ranah kepentingan yang memaksa", dalam *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2014).
  - 4) Artikel sebagai bagian dari buku, contoh: Juwana, Hikmahanto, "Penegakan Hukum dalam Kajian *Law and Development*: Problem dan Fundamen bagi Solusi Indonesia", dalam Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Gorup, 2012.
  - 5) Artikel yang dikutip dari internet, contoh: Kharlie, Ahmad Tholabi, "Problem Yuridis RUU Syariah" dalam <http://ahmadtholabi.com/2008/03/03/problem-yuridis-ruu-syariah>, diunduh pada 20 Maret 2012.
  - 6) Majalah, contoh: Susilaningtias, "Potret Hukum Adat pada Masa Kolonial", dalam *Forum Keadilan*, No. 17, 20 Agustus 2006.
  - 7) Makalah dalam seminar, contoh: Asshiddiqie, Jimly, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia", Makalah disampaikan dalam Kuliah Umum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, pada 2 Maret 2004.
- k. Penutup: artikel ditutup dengan kesimpulan;
- l. Biografi singkat: biografi penulis mengandung unsur nama (lengkap dengan gelar akademik), tempat tugas, riwayat pendidikan formal (S1, S2, S3), dan bidang keahlian akademik;
6. Setiap naskah yang tidak mengindahkan pedoman penulisan ini akan dikembalikan kepada penulisnya untuk diperbaiki.
7. Naskah sudah diserahkan kepada penyunting, selambat-lambatnya tiga bulan sebelum waktu penerbitan (April, Agustus. dan Desember) dengan mengupload pada laman OJS jurnal pada alamat <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam> atau dikirim langsung via e-mail ke: [jurnal.salam@gmail.com](mailto:jurnal.salam@gmail.com) atau [nurrohimyusus@uinjkt.ac.id](mailto:nurrohimyusus@uinjkt.ac.id).[]



SALAM; Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i merupakan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Berkala ilmiah ini mengkhususkan diri dalam pengkajian ilmu sosial dan kebudayaan dalam dimensi Syariah, dan berupaya menyajikan pelbagai hasil riset ilmiah terkini dan bermutu. Seluruh artikel yang dipublikasikan dalam berkala ilmiah ini merupakan pandangan dari para penulisnya dan tidak mewakili berkala ilmiah dan atau lembaga afiliasi penulisnya.



23561459